



PENETAPAN

Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Risno Lakambea bin Nasar Lakambea, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.002 / RW.001, Desa Awu, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut Pemohon I;

Yuli Suksiani S. Jahing binti Saping Djahing, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.002 / RW.001, Desa Awu, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan mereka yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA.Lwk., tanggal 03 April 2017, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 09 Januari 2014, Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Awu, dinikahkan

Penetapan No. 066/Pdt.P/2017/PA.Lwk

Hal. 1 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bapak Saping Djahing dan Saksi-Saksi nikah masing-masing bernama : bapak Mahmud Lakambea dan bapak Anwar Salilung dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semeda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Alfajri R. Lakambea, tempat tanggal lahir di Bungin, 07 Agustus 2014;
5. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Istbat Nikah untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (Risno Lakambea bin Nasar Lakambea) dengan Pemohon II (Yuli Suksiani S Jahing binti Saping Djahing) yang dilaksanakan tanggal 9 Januari 2014 di Desa Awu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saping Djahing bin Massang**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai

Penetapan No. 066/Pdt.P/2017/PA.Lwk
Hal. 2 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Ayah kandung Pemohon II;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 09 Januari 2014, di Desa Awu;
 - c. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Saksi sekaligus sebagai wali nikah Pemohon II, sedangkan Saksi-Saksinya bernama : bapak Mahmud Lakambea dan bapak Anwar Salilung, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
 - f. Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri sehingga dikaruniai 1 orang anak bernama : Alfajri R. Lakambea, tempat tanggal lahir di Bungin, 07 Agustus 2014;
 - g. Bahwa, Saksi mengetahui selama Para Pemohon menikah tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
 - h. Bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon belum memperoleh buku nikah;
2. **Anwar Salilung bin Nurdin**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Awu, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi bertetangga dengan Para Pemohon;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 09 Januari 2014, di Desa Awu;
 - c. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan sekaligus sebagai wali nikah oleh bapak Saping Djahing (Saksi pertama), sedangkan

Penetapan No. 066/Pdt.P/2017/PA.Lwk
Hal. 3 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksinya bernama : bapak Mahmud Lakambea dan Saksi sendiri, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- f. Bahwa, setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Alfajri R. Lakambea, tempat tanggal lahir di Bungin, 07 Agustus 2014;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui selama Para Pemohon menikah tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon belum memperoleh buku nikah;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berdasarkan relaas panggilan kepada Para Pemohon telah nyata berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk karenanya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) butir (d) dan (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, maka Hakim menilai Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan walinya ayah

Penetapan No. 066/Pdt.P/2017/PA.Lwk
Hal. 4 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama Saping Djahing dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah bapak Mahmud Lakambea dan bapak Anwar Salilung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 Januari 2014 di Desa Awu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (bpak Saping Djahing), maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa, benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam, berupa : ada hubungan muhrim, hubungan semenda, saudara sesusuan, tidak terikat oleh suatu perkawinan dan tidak dalam masa iddah dengan orang lain, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, benar selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami-isteri (*ba'da dukhul*) sehingga dikaruniai 1 orang anak bernama : Alfajri R. Lakambea, tempat tanggal lahir di Bungin, tanggal 07 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan telah sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

Penetapan No. 066/Pdt.P/2017/PA.Lwk
Hal. 5 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لا نكاح الا بولي و شاهدى عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2014 di Desa Awu ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Para Pemohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Risno Lakambea bin Nasar Lakambea) dengan Pemohon II (Yuli Suksiani S. Jahing binti Saping Djahing) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2014 di Desa Awu;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan No. 066/Pdt.P/2017/PA.Lwk
Hal. 6 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Rajab* 1438 *Hijriyah* oleh kami **Hamsin Haruna, S.HI** sebagai **Hakim Tunggal**, penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh **Aris Putra, S.HI.**, sebagai **Panitera Pengganti** dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal;

Hamsin Haruna, S.HI.

Panitera Pengganti;

Aris Putra, S.HI.

Rincian biaya perkara ini :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp.50.000,00 |
| 3. Hak Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp.91.000,00 |

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 066/Pdt.P/2017/PA.Lwk
Hal. 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)